



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI ANAK DARI DJUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Padmajaya No. 141 RT. 004 RW. 001 Kel. 9-10
Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang Prov.
Sumatera Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hendri anak dari Djunaidi ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Anak dari DJUNAIDI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice nomor faktur: SJ001037, tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;
 - 3 (tiga) lembar invoice nomor faktur: SJ002111 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material;
 - 5 (lima) lembar invoice nomor faktur: SJ001889 tanggal 17 Maret 2023, SJ002030 tanggal 19 Maret 2023, SJ002121 tanggal 22 Maret 2023, SJ002347 tanggal 01 April 2023, SJ002521 tanggal 09 April 2023 penerima barang Toko Bangunan Tepos;
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Tagihan tanggal 13 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar tanda terima tagihan tanggal 17 Mei 2023;
 - 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. Hendri bulan Januari, Februari, Maret, April 2023;

Dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Tasia Anak dari Mardi Muhadi

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA (Paspur Blue Debit) dengan nomor kartu: 5379412102122065;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Desember 2022;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Januari 2023;
- 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Februari 2023;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Maret 2023;
- 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan April 2022;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Mei 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar invoice warna kuning dengan nomor Faktur SJ00211 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material yang di dalam invoice tersebut terdapat tulisan tangan yang menerangkan telah lunas;

Dikembalikan kepada Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan

- 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ001950 tanggal 17 Maret 2023 berikut Surat Jalan/tanda terima barang di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 12.335.000";
- 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ002194 tanggal 26 Maret 2023 di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 14.421.200";
- 5 (lima) lembar invoice Foto Copy dengan nomor Faktur SJ001889 tanggal 17 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002030 tanggal 19 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002121 tanggal 22 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002347 tanggal 01 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002521 tanggal 09 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Sutrisno Bin Darwono

- 1 (satu) lembar invoice lembar berwarna kuning dengan nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;
- 1 (satu) lembar invoice Foto Copy nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya.

Dikembalikan kepada Saksi Refnita Safri Ape

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **HENDRI anak dari DJUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Asia Duta Rt. 09 Desa Simpang Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bekerja di Toko Bangunan Asia Duta yaitu kepada korban Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI selaku majikan terdakwa di Toko Bangunan Asia Duta dengan masa kerja sejak bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Bangunan Asia Duta sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo, dengan jumlah gaji / upah yang diterima terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditambah insentif dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa yang ditotal perbulannya terdakwa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan berkisar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai pegawai di Toko Bangunan Asia Duta untuk melakukan penagihan terhadap pesanan beberapa toko yang memesan di Toko Bangunan Asia Duta beberapa diantaranya adalah Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan TEPOS, dengan rincian beberapa tagihan dari pemesanan toko tersebut yang harus dilakukan penagihan adalah sebagai berikut :

a. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 kepada Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) pemilik toko bangunan mulya jaya dengan rincian pemesanan berupa :

1. Seng Gelombang Angsa Jambi Maroon 1,8 M sebanyak 200 Kpg;
2. Seng Gelombang Angsa Jambi Hitam Kilat 1.8 M sebanyak 100 Kpg;
3. Karpet Talang Hitam 55 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
4. Karpet Talang Hitam 90 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
5. Closet Jongkok Orta Sky Blue sebanyak 3 Pcs;
6. Pipa Listrik Angsalon 5/8" sebanyak 100 batang;
7. Pipa Asialon Hitam 2" AW sebanyak 20 Btg;
8. Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 20 Btg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 18.003.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ribu Rupiah);

b. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Sumber Material kepada Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN dengan rincian pemesanan berupa :

- Nota Pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan barang pesanan yaitu : seng galvanume silver 4.5 M lebar 1 M sebanyak 5 Kpg
Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.237.500,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :
 - 1) AD Truss C 75 sebanyak 30 Btg,
 - 2) Reng Polis (IN) sebanyak 30 Btg,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 1) Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 5 Btg,
- 2) Pipa Asialon Hitam 4"W sebanyak 5 Btg
- 3) Paku Jambi 3" sebanyak 2 dus.

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 744.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 04 April 2023 dengan barang pesanan berupa:

- 1) Seng AD Roof Pasir Hitam 2x4 N45 sebanyak 274 Kpg
- 2) Nok Pasir Hitam sebanyak 70 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 19.566.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

c. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Tepos kepada Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO dengan rincian pemesanan yang diingat terdakwa dan Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI berupa :

- Nota pemesanan tanggal 17 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa:

- 1) Pipa Asiolan Hitam 3" AW sebanyak 50 Btg;
- 2) Pipa Asiolan Hitam 4" AW sebanyak 30 Btg;
- 3) Paku Jambi 4" AW sebanyak 25 Dus;
- 4) Paku Jambi 2" AW sebanyak 15 Dus;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Nota pesanan tanggal 19 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Alkan Abadi 4 M sebanyak 6 KPG;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Paku Seng Curah 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 2) Paku Seng Box 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 3) Seng Spandex AGS Maroon 6 M sebanyak 5 Kpg;
- 4) SDS Karet 12x50 (L) sebanyak 1.800 Pcs;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 5.653.200,- (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 01 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Minispandex AGS Hitam Dop 5 M sebanyak 13 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.055.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 09 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Spandex AGS Maroon 5 M sebanyak 18 Kpg;
- 2) Seng Spandex AGS Maroon 2.5 M sebanyak 6 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab melakukan penagihan tersebut setelah menerima nota pemesanan asli yang telah jatuh tempo dari Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI dengan jadwal penagihan yang harus terdakwa lakukan sebagai sales ke toko di wilayah jalan Nes ke Tembesi seperti Toko Bangunan Mulya Jaya dan Toko Bangunan Sumber Material dilakukan setiap hari sabtu per minggu sedangkan untuk penagihan ke toko yang jauh seperti Toko Bangunan Tepos dilakukan pada hari Selasa atau Rabu per dua minggu sekali;

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal saat terdakwa melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut. Kemudian terdakwa menerima pembayaran yang diberikan oleh Saksi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa memberikan tanda bukti berupa nota berwarna putih yang merupakan salinan (fotocopy) dari nota yang asli sedangkan terdakwa setelah meninggalkan tempat itu maka terdakwa pergi ke Toko Bangunan Asia Duta untuk bertemu majikannya Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI untuk melaporkan hasil dari penagihan yang dilakukannya. Saat terdakwa bertemu dengan majikannya terdakwa malah tidak melaporkan jika toko bangunan Mulya Jaya telah membayar pesannya dengan mengangsur uang yang telah terdakwa terima sebelumnya, serta terdakwa tidak menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut kemudian disana terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut kemudian disana terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 untuk nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 dan setelah mendatangi toko tersebut maka uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 untuk nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 dan setelah mendatangi toko tersebut maka uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) dan terdakwa terima adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI melainkan ketika ditanya hasil penagihan di toko bangunan Mulya Duta terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.003.000,- (Enam Juta

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ribu Rupiah) kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI sebagai pembayaran dari toko bangunan mulya jaya untuk angsuran pembayaran nota pemesanan tanggal 04 Februari 2023, padahal toko tersebut telah membayar lebih dari jumlah tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan sebagai pembayaran pesanan di Toko Bangunan Asia Duta;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Tepos dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Tepos per tanggal 17 Maret 2023 maka terdakwa mendatangi toko tersebut dan menemui Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO untuk menagih pembayaran tagihan berdasarkan nota yang ia bawa. Setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO yang diserahkan saksi itu secara tunai sebesar Rp. 12.335.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan faktur maka; SJ001950 dan SJ001889 telah saksi bayar kepada terdakwa secara tunai kepada terdakwa dan terdakwa selanjutnya menyerahkan nota berwarna putih kepada saksi ini sebagai bukti pembayaran lunas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 untuk nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 dan setelah mendatangi toko tersebut maka uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) adalah sebesar sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 ketika majikannya saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI menyerahkan tanda terima tagihan untuk ditagihkan ke toko bangunan mulya jaya dan menyerahkan nota pemesanan tanggal 16 Maret 2023, 22 Maret 2023, 28 Maret 2023 sebanyak 2 lembar, 04 April 2023, 11 April 2023, 12 April 2023, dan 2 lembar tanggal 14 April 2023 untuk menagihkan pembayaran pada nota tersebut kepada toko bangunan Sumber Material. Sehingga terdakwa pun pergi ke luar toko tempatnya bekerja dan pergi melakukan penagihan menuju ke dua toko tersebut. Saat di toko bangunan Sumber Material kepada Saksi Saksi ADEK

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN itu terdakwa hanya menagih untuk tanggal 04 April 2023 yang diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ia pun kembali ke toko Bangunan Asia Duta untuk melapor pada majikannya. Namun terdakwa yang tahu jika toko bangunan Mulya Jaya telah melunasi tagihannya berpura-pura pergi menagih setelah itu ia kembali ke toko dan terdakwa membohongi majikannya itu dengan berkata kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI jika pemilik toko bangunan mulya jaya Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sedang pergi ke padang. Sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan oleh Toko Bangunan Sumber Material, terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada majikannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan penagihan kepada Toko Sumber Material pada waktu sekira 30 (tiga puluh) hari dari Bulan Maret atau sekira pada antara bulan April sampai bulan Mei tahun 2023 pada tanggal dan hari yang terdakwa dan Saksi ADEK DARMAWAN Bin H. SARIDAN lupa. Saat itu terdakwa menagih uang barang yang di pesan kepada Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN pada nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dan 2 nota pemesanan tanggal 28 Maret 2023 dan terdakwa telah menerima uang pembayaran untuk pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan total pembayaran Rp. 1.237.500,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan tanggal 28 Maret 2023 dengan total pembayaran Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan nota pemesanan warna kuning yang merupakan salinan (fotocopy) yang terdakwa buat dan bawa sebelumnya dan menuliskan pada nota tersebut jika toko Sumber Material telah melunasi pembayaran. Namun saat terdakwa kembali ke toko Bangunan Asia Duta dan bertemu majikannya Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI, terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa terhadap tagihan sisa dari Toko Tepos pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 setelah menerima nota pemesanan untuk ditagihkan kepada Saksi RISIKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO dari Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI yaitu nota pemesanan / tagihan tanggal 08 Maret 2023 sebanyak 2 nota, tanggal 11 Maret 2023, tanggal 17 Maret 2023, tanggal 19 Maret 2023, tanggal tanggal 22 Maret 2023, tanggal 26 Maret 2023, tanggal 01 April 2023 dan tanggal 09 April 2023. Lalu terdakwa pun menerima pembayaran oleh toko bangunan tepos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nota tanggal 19 Maret 2023, tanggal 22 Maret 2023, tanggal 26 Maret 2023, tanggal 01 April 2023 dan tanggal 09 April 2023 dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi sejumlah Rp. 14.421.200,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terdakwa menggunakan modusnya lagi dengan menyerahkan nota berwarna putih kepada sebagai bukti pelunasan pembayaran. Namun setelah melakukan penagihan dan kembali ke toko bangunan asia duta pada hari itu juga dan bertemu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI terdakwa dengan membawa nota pemesanan yang dilakukan Toko Banguna Tepos saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan seluruh uang yang telah ia terima dari toko bangunan Tepos kepada korban namun setelah menerima uang langsung setiap ia menyimpan sebagiannya dan hanya menyerahkan dan melaporkan kepada korban jika toko bangunan tepos hanya membayarkan tagihan atas pemesanan tanggal 08 Maret 2023 sebanyak 2 nota, tanggal 11 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 dengan jumlah pembayaran tagihan oleh Toko Bangunan Tepos yang dilaporkan terdakwa adalah sejumlah Rp. 13.332.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), padahal untuk nota pemesanan tersebut telah dibayarkan sebelumnya namun tidak dilaporkan oleh terdakwa. Setelah merasa aman maka terdakwa menyimpan sisanya dan terdakwa tidak laporkan kepada korban;

- Bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa selanjutnya diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI melakukan pengecekan terhadap nota yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sehingga ia mengkonfirmasi kepada toko bangunan mulya jaya, toko bangunan sumber material dan toko bangunan Tepos melalui telepon kepada para pemesan itu dan berdasarkan keterangan dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) dari toko bangunan mulya jaya, Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN dari toko bangunan sumber material, dan Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO dari toko bangunan tepos maka diketahui jika sejumlah toko telah melakukan pembayaran sehingga membuat Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mendatangi toko bangunan sumber material bersama dengan saksi RICARDO MARUDUT TUA NADAPDAP Anak dari SIMON NADAPDAP dan sesampainya disana Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI memperlihatkan nota tagihan namun diketahui jika toko itu telah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



lunas. Selanjutnya Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI pun menuju toko bangunan tepos dan mendapat keterangan jika toko itu telah melakukan pembayaran juga dengan bukti nota berwarna putih yang diberikan terdakwa dan setelah saksi cek nota itu palsu / fotocopy dari nota slinya sehingga Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI pun segera menemui terdakwa di kediamannya dan mendapat keterangan jika terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari ketiga toko itu dan ketika dimintai pertanggung jawaban maka terdakwa hanya mengatakan jika uang itu telah dipergunakan untuk judi online. Atas perbuatan itu maka korban melaporkan Saksi ke kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran dari toko bangunan mulya jaya maka korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran dari toko bangunan sumber material maka korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.351.500,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), serta akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran dari toko bangunan tepos maka korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.052.200,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah). Sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami oleh korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI akibat perbuatan terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 41.403.700,- (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HENDRI anak dari DJUNAIDI** pada 18 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Asia Duta Rt. 09 Desa Simpang Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau**

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah bekerja di Toko Bangunan Asia Duta yaitu kepada korban Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI selaku majikan terdakwa di Toko Bangunan Asia Duta dengan masa kerja sejak bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Bangunan Asia Duta sebagai sales marketing yang bertugas menjualkan/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo, dengan jumlah gaji / upah yang diterima terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ditambah insentif dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa yang ditotal perbulannya terdakwa menerima keseluruhan berkisar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai pegawai di Toko Bangunan Asia Duta untuk melakukan penagihan terhadap pesanan beberapa toko yang memesan di Toko Bangunan Asia Duta beberapa diantaranya adalah Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan TEPOS, dengan rincian beberapa tagihan dari pemesanan toko tersebut yang harus dilakukan penagihan adalah sebagai berikut :

a. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 kepada Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) pemilik toko bangunan mulya jaya dengan rincian pemesanan berupa :

1. Seng Gelombang Angsa Jambi Maroon 1,8 M sebanyak 200 Kpg;
2. Seng Gelombang Angsa Jambi Hitam Kilat 1.8 M sebanyak 100 Kpg;
3. Karpet Talang Hitam 55 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
4. Karpet Talang Hitam 90 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
5. Closet Jongkok Orta Sky Blue sebanyak 3 Pcs;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



6. Pipa Listrik Angsalon 5/8" sebanyak 100 batang;
7. Pipa Asialon Hitam 2" AW sebanyak 20 Btg;
8. Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 20 Btg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 18.003.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ribu Rupiah);

b. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Sumber Material kepada Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN dengan rincian pemesanan berupa :

1. Nota Pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan barang pesanan yaitu : seng galvanume silver 4.5 M lebar 1 M sebanyak 5 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.237.500,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 1) AD Truss C 75 sebanyak 30 Btg,
- 2) Reng Polis (IN) sebanyak 30 Btg,

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 1) Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 5 Btg,
- 2) Pipa Asialon Hitam 4"W sebanyak 5 Btg
- 3) Paku Jambi 3" sebanyak 2 dus.

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 744.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

4. Nota Pemesanan tanggal 04 April 2023 dengan barang pesanan berupa :

- 1) Seng AD Roof Pasir Hitam 2x4 N45 sebanyak 274 Kpg
- 2) Nok Pasir Hitam sebanyak 70 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 19.566.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);



c. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Tepos kepada Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO dengan rincian pemesanan yang diingat terdakwa dan Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI berupa :

1. Nota pemesanan tanggal 17 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa:

- 1) Pipa Asiolan Hitam 3" AW sebanyak 50 Btg;
- 2) Pipa Asiolan Hitam 4" AW sebanyak 30 Btg;
- 3) Paku Jambi 4" AW sebanyak 25 Dus;
- 4) Paku Jambi 2" AW sebanyak 15 Dus;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Nota pesanan tanggal 19 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Alkan Abadi 4 M sebanyak 6 KPG;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

3. Nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Paku Seng Curah 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 2) Paku Seng Box 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 3) Seng Spandex AGS Maroon 6 M sebanyak 5 Kpg;
- 4) SDS Karet 12x50 (L) sebanyak 1.800 Pcs;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 5.653.200,- (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

4. Nota pemesanan tanggal 01 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Minispandex AGS Hitam Dop 5 M sebanyak 13 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.055.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

5. Nota pemesanan tanggal 09 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Spandex AGS Maroon 5 M sebanyak 18 Kpg;



2) Seng Spandex AGS Maroon 2.5 M sebanyak 6 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab melakukan penagihan tersebut setelah menerima nota pemesanan asli yang telah jatuh tempo dari Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI dengan jadwal penagihan yang harus terdakwa lakukan sebagai sales ke toko di wilayah jalan Nes ke Tembesi seperti Toko Bangunan Mulya Jaya dan Toko Bangunan Sumber Material dilakukan setiap hari sabtu per minggu sedangkan untuk penagihan ke toko yang jauh seperti Toko Bangunan Tepos dilakukan pada hari Selasa atau Rabu per dua minggu sekali;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal saat terdakwa melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut. Kemudian terdakwa menerima pembayaran yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa memberikan tanda bukti berupa nota berwarna putih yang merupakan salinan (fotocopy) dari nota yang asli sedangkan terdakwa setelah meninggalkan tempat itu maka terdakwa pergi ke Toko Bangunan Asia Duta untuk bertemu majikannya Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI untuk melaporkan hasil dari penagihan yang dilakukannya. Saat terdakwa bertemu dengan majikannya terdakwa malah tidak melaporkan jika toko bangunan Mulya Jaya telah membayar pesannya dengan mengangsur uang yang telah terdakwa terima sebelumnya, serta terdakwa tidak menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut. Kemudian terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut kemudian disana terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Mulya Jaya dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 yang diserahkan majikannya. Selanjutnya ia mendatangi toko tersebut dan menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut kemudian disana terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 untuk nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 dan setelah mendatangi toko tersebut maka uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 untuk nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 dan setelah mendatangi toko tersebut maka uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) dan terdakwa terima adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI melainkan ketika ditanya hasil penagihan di toko bangunan Mulya Duta terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.003.000,- (Enam Juta Tiga Ribu Rupiah) kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI sebagai pembayaran dari toko bangunan mulya jaya untuk angsuran pembayaran nota pemesanan tanggal 04 Februari 2023, padahal toko tersebut telah membayar lebih dari jumlah tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan sebagai pembayaran pesanan di Toko Bangunan Asia Duta;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 setelah menerima perintah majikannya untuk melakukan penagihan di toko bangunan Tepos dan menerima nota pemesanan Toko Bangunan Tepos per tanggal 17 Maret 2023 maka terdakwa mendatangi toko tersebut dan menemui Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO untuk menagih pembayaran tagihan berdasarkan nota yang ia bawa. Setelah itu terdakwa menerima uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO yang diserahkan saksi itu secara tunai sebesar

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.335.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan faktur maka; SJ001950 dan SJ001889 telah saksi bayar kepada terdakwa secara tunai kepada terdakwa dan terdakwa selanjutnya menyerahkan nota berwarna putih kepada saksi ini sebagai bukti pembayaran lunas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan penagihan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 untuk nota pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 dan setelah mendatangi toko tersebut maka uang pembayaran cicilan tagihan yang diberikan oleh Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) adalah sebesar sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa mengulangi perbuatannya pada minggu sebelumnya dengan tidak langsung melaporkan dan menyerahkan uang yang telah terima dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sebagai pembayaran cicilan tagihan pesanan toko bangunan mulya kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 ketika majikannya saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI menyerahkan tanda terima tagihan untuk ditagihkan ke toko bangunan mulya jaya dan menyerahkan nota pemesanan tanggal 16 Maret 2023, 22 Maret 2023, 28 Maret 2023 sebanyak 2 lembar, 04 April 2023, 11 April 2023, 12 April 2023, dan 2 lembar tanggal 14 April 2023 untuk menagihkan pembayaran pada nota tersebut kepada toko bangunan Sumber Material. Sehingga terdakwa pun pergi ke luar toko tempatnya bekerja dan pergi melakukan penagihan menuju ke dua toko tersebut. Saat di toko bangunan Sumber Material kepada Saksi Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN itu terdakwa hanya menagih untuk tanggal 04 April 2023 yang diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ia pun kembali ke toko Bangunan Asia Duta untuk melapor pada majikannya. Namun terdakwa yang tahu jika toko bangunan Mulya Jaya telah melunasi tagihannya berpura-pura pergi menagih setelah itu ia kembali ke toko dan terdakwa membohongi majikannya itu dengan berkata kepada Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI jika pemilik toko bangunan mulya jaya Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) sedang pergi ke padang. Sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan oleh Toko Bangunan Sumber Material, terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada majikannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan penagihan kepada Toko Sumber Material pada waktu sekira 30 (tiga puluh) hari dari Bulan Maret

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekira pada antara bulan April sampai bulan Mei tahun 2023 pada tanggal dan hari yang terdakwa dan Saksi ADEK DARMAWAN Bin H. SARIDAN lupa. Saat itu terdakwa menagih uang barang yang di pesan kepada Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN pada nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dan 2 nota pemesanan tanggal 28 Maret 2023 dan terdakwa telah menerima uang pembayaran untuk pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan total pembayaran Rp. 1.237.500,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan tanggal 28 Maret 2023 dengan total pembayaran Rp. 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp. 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan nota pemesanan warna kuning yang merupakan salinan (fotocopy) yang terdakwa buat dan bawa sebelumnya dan menuliskan pada nota tersebut jika toko Sumber Material telah melunasi pembayaran. Namun saat terdakwa kembali ke toko Bangunan Asia Duta dan bertemu majikannya Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI, terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa terhadap tagihan sisa dari Toko Tepos pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 setelah menerima nota pemesanan untuk ditagihkan kepada Saksi RISIKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO dari Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI yaitu nota pemesanan / tagihan tanggal 08 Maret 2023 sebanyak 2 nota, tanggal 11 Maret 2023, tanggal 17 Maret 2023, tanggal 19 Maret 2023, tanggal tanggal 22 Maret 2023, tanggal 26 Maret 2023, tanggal 01 April 2023 dan tanggal 09 April 2023. Lalu terdakwa pun menerima pembayaran oleh toko bangunan tepos untuk nota tanggal 19 Maret 2023, tanggal 22 Maret 2023, tanggal 26 Maret 2023, tanggal 01 April 2023 dan tanggal 09 April 2023 dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi sejumlah Rp. 14.421.200,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terdakwa menggunakan modusnya lagi dengan menyerahkan nota berwarna putih kepada sebagai bukti pelunasan pembayaran. Namun setelah melakukan penagihan dan kembali ke toko bangunan asia duta pada hari itu juga dan bertemu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI terdakwa dengan membawa nota pemesanan yang dilakukan Toko Banguna Tepos saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan seluruh uang yang telah ia terima dari toko bangunan Tepos kepada korban namun setelah menerima uang langsung setiap ia menyimpan sebagiannya dan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



hanya menyerahkan dan melaporkan kepada korban jika toko bangunan tepos hanya membayarkan tagihan atas pemesanan tanggal 08 Maret 2023 sebanyak 2 nota, tanggal 11 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 dengan jumlah pembayaran tagihan oleh Toko Bangunan Tepos yang dilaporkan terdakwa adalah sejumlah Rp. 13.332.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), padahal untuk nota pemesanan tersebut telah dibayarkan sebelumnya namun tidak dilaporkan oleh terdakwa. Setelah merasa aman maka terdakwa menyimpan sisanya dan terdakwa tidak laporkan kepada korban;

- Bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa selanjutnya diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WIB saat Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI melakukan pengecekan terhadap nota yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sehingga ia mengkonfirmasi kepada toko bangunan mulya jaya, toko bangunan sumber material dan toko bangunan Tepos melalui telepon kepada para pemesan itu dan berdasarkan keterangan dari Saksi REFNITA Binti SAPRI APE (Alm) dari toko bangunan mulya jaya, Saksi ADEK HERI RIKI DARMAWAN Bin H. SARIDAN dari toko bangunan sumber material, dan Saksi RISKI AGUS SUTRISNO Bin DARWONO dari toko bangunan tepos maka diketahui jika sejumlah toko telah melakukan pembayaran sehingga membuat Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mendatangi toko bangunan sumber material bersama dengan saksi RICARDO MARUDUT TUA NADAPDAP Anak dari SIMON NADAPDAP dan sesampainya disana Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI memperlihatkan nota tagihan namun diketahui jika toko itu telah melakukan pembayaran melalui terdakwa dengan lunas. Selanjutnya Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI pun menuju toko bangunan tepos dan mendapat keterangan jika toko itu telah melakukan pembayaran juga dengan bukti nota berwarna putih yang diberikan terdakwa dan setelah saksi cek nota itu palsu / fotocopy dari nota slinya sehingga Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI pun segera menemui terdakwa di kediamannya dan mendapat keterangan jika terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari ketiga toko itu dan ketika dimintai pertanggung jawaban maka terdakwa hanya mengatakan jika uang itu telah dipergunakan untuk judi online. Atas perbuatan itu maka korban melaporkan Saksi ke kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran dari toko bangunan mulya jaya maka korban yaitu Saksi TASIA



KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran dari toko bangunan sumber material maka korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.351.500,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), serta akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran dari toko bangunan tepos maka korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.052.200,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah). Sehingga total kerugian keseluruhan yang dialami oleh korban yaitu Saksi TASIA KAROLINA Anak dari MARDI MUHADI akibat perbuatan terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 41.403.700,- (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Asia Duta yang beralamat di RT. 09 Desa Simpang Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja bersama dengan saksi di Toko Bangunan Asia Duta yang merupakan toko milik saksi, di mana Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Asia Duta sejak bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *sales marketing* yang bertugas menjual/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi melakukan pengecekan terhadap nota yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, lalu saksi mengkonfirmasi kepada Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos melalui telepon;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dari Toko Bangunan Sumber Material dan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos, saksi mengetahui bahwa sejumlah toko telah melakukan pembayaran, lalu saksi mendatangi Toko Bangunan Sumber Material bersama dengan Saksi Ricardo Marudut Tua Nadapdap Anak Dari Simon Nadapdap, di sana saksi memperlihatkan nota tagihan namun diketahui bahwa toko itu telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara lunas;

- Bahwa adapun barang-barang yang uangnya sudah ditagih oleh Terdakwa namun tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 kepada Saksi Refnita Binti Sapri Ape (Alm) pemilik toko bangunan mulya jaya dengan rincian pemesanan berupa:

- Seng Gelombang Angsa Jambi Maroon 1,8 M sebanyak 200 Kpg;
- Seng Gelombang Angsa Jambi Hitam Kilat 1.8 M sebanyak 100 Kpg;
- Karpet Talang Hitam 55 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
- Karpet Talang Hitam 90 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
- Closet Jongkok Orta Sky Blue sebanyak 3 Pcs;
- Pipa Listrik Angsalon 5/8" sebanyak 100 batang;
- Pipa Asialon Hitam 2" AW sebanyak 20 Btg;
- Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 20 Btg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp18.003.000,00 (delapan belas juta tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



b. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Sumber Material kepada Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dengan rincian pemesanan berupa :

- Nota Pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan barang pesanan yaitu : seng galvanume silver 4.5 M lebar 1 M sebanyak 5 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 1) AD Truss C 75 sebanyak 30 Btg,
- 2) Reng Polis (IN) sebanyak 30 Btg,

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 1) Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 5 Btg,
- 2) Pipa Asialon Hitam 4"W sebanyak 5 Btg
- 3) Paku Jambi 3" sebanyak 2 dus.

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 04 April 2023 dengan barang pesanan berupa :

- 1) Seng AD Roof Pasir Hitam 2x4 N45 sebanyak 274 Kpg
- 2) Nok Pasir Hitam sebanyak 70 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp19.566.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

c. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Tepos kepada Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dengan rincian pemesanan yang diingat terdakwa dan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi berupa :

- Nota pemesanan tanggal 17 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pipa Asiolan Hitam 3" AW sebanyak 50 Btg;
- 2) Pipa Asiolan Hitam 4" AW sebanyak 30 Btg;
- 3) Paku Jambi 4" AW sebanyak 25 Dus;
- 4) Paku Jambi 2" AW sebanyak 15 Dus;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Nota pesanan tanggal 19 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Alkan Abadi 4 M sebanyak 6 KPG;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Paku Seng Curah 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 2) Paku Seng Box 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 3) Seng Spandex AGS Maroon 6 M sebanyak 5 Kpg;
- 4) SDS Karet 12x50 (L) sebanyak 1.800 Pcs;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 5.653.200,- (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 01 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Minispandex AGS Hitam Dop 5 M sebanyak 13 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.055.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 09 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 1) Seng Spandex AGS Maroon 5 M sebanyak 18 Kpg;
- 2) Seng Spandex AGS Maroon 2.5 M sebanyak 6 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, saksi mendatangi Toko Bangunan Tepos dan menerima informasi bahwa toko tersebut juga telah melakukan

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan bukti nota berwarna putih yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah dicek oleh saksi, nota tersebut adalah nota palsu atau *fotocopy* dari nota aslinya;

- Bahwa selanjutnya, saksi menemui Terdakwa di kediamannya dan mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari ketiga toko tersebut, saat ditanyai Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk judi *online*;

- Bahwa kecurigaan saksi awalnya timbul terhadap Terdakwa karena Terdakwa seringkali beralasan bahwa uang pembayaran dari 3 (tiga) toko bangunan tersebut di atas belum diterima oleh Terdakwa sampai bulan Mei, padahal saksi sudah memberi keringanan waktu pembayaran untuk Toko Bangunan Mulya Jaya selama 3 (tiga) bulan karena sebelumnya telah jatuh tempo pada bulan Februari, namun setelah dikonfirmasi ternyata Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya telah membayar cicilan tagihan sebanyak lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), begitu pula dengan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos yang ternyata telah melunasi tagihannya lebih kurang sebesar Rp23.052.200,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan untuk Toko Bangunan Sumber Material telah membayar cicilan tagihan lebih kurang sebesar Rp6.351.500,00 (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah lebih kurang sejumlah Rp41.403.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan ditambah dengan insentif dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga total upah Terdakwa sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, selain itu Terdakwa juga bisa menggunakan motor selama bekerja;

- Bahwa Toko Bangunan Asia Duta menjual berbagai jenis bahan bangunan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi saat Terdakwa menggunakan uang milik saksi tersebut;

- Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi yang telah

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



dipakai oleh Terdakwa tersebut, namun hingga batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ricardo Marudut Tua Nadapdap anak dari Simon Nadapdap
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Asia Duta yang beralamat di RT. 09 Desa Simpang Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Bangunan Asia Duta yang mana Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi merupakan orang yang mempunyai toko dan yang mempekerjakan Terdakwa sejak bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *sales marketing* yang bertugas menjual/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan ditambah dengan insentif dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga total upah Terdakwa sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, selain itu Terdakwa juga bisa menggunakan motor selama bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi melakukan pengecekan terhadap nota yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, lalu Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi mengkonfirmasi kepada Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dari Toko Bangunan Sumber Material dan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos, Saksi Tasia Karolina

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Anak Dari Mardi Muhadi mengetahui bahwa sejumlah toko telah melakukan pembayaran, lalu Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi mendatangi Toko Bangunan Sumber Material bersama dengan Saksi Ricardo Marudut Tua Nadapdap Anak Dari Simon Nadapdap, di sana Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi memperlihatkan nota tagihan namun diketahui bahwa toko itu telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa secara lunas;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi mendatangi Toko Bangunan Tepos dan menerima informasi bahwa toko tersebut juga telah melakukan pembayaran dengan bukti nota berwarna putih yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah dicek oleh Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi, nota tersebut adalah nota palsu atau *fotocopy* dari nota aslinya;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi menemui Terdakwa di kediamannya dan mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari ketiga toko tersebut, saat ditanyai Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk judi *online*;

- Bahwa kecurigaan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi awalnya timbul terhadap Terdakwa karena Terdakwa seringkali beralasan bahwa uang pembayaran dari 3 (tiga) toko bangunan tersebut di atas belum diterima oleh Terdakwa sampai bulan Mei, padahal Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi sudah memberi keringanan waktu pembayaran untuk Toko Bangunan Mulya Jaya selama 3 (tiga) bulan karena sebelumnya telah jatuh tempo pada bulan Februari, namun setelah dikonfirmasi ternyata Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya telah membayar cicilan tagihan sebanyak lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), begitu pula dengan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos yang ternyata telah melunasi tagihannya lebih kurang sebesar Rp23.052.200,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan untuk Toko Bangunan Sumber Material telah membayar cicilan tagihan lebih kurang sebesar Rp6.351.500,00 (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami oleh Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi akibat perbuatan Terdakwa adalah lebih



kurang sejumlah Rp41.403.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi saat Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, namun hingga batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Refnita Binti Sapri Ape dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi melakukan pengecekan terhadap nota yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sehingga ia mengkonfirmasi kepada Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos melalui telepon, saat Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi mengkonfirmasi nota pembayaran tersebut kepada saksi, saksi memberitahukan kepada Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi bahwa saksi telah melakukan pembayaran, kemudian Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi datang ke toko saksi bersama dengan Saksi Ricardo Marudut Tua Nadapdap Anak Dari Simon Nadapdap, lalu Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi memperlihatkan nota tagihan dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah melunasi tagihan tersebut;

- Bahwa saksi telah membayar cicilan tagihan sebanyak lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

4. Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi terkait nota tagihan yang belum dibayarkan oleh saksi kepada Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi dan saksi menerangkan bahwa saksi sudah membayar secara *cash* kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan bukti pembayaran berupa bukti nota berwarna putih yang diberikan Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa uang tagihan yang sudah dibayarkan saksi kepada Terdakwa adalah sebanyak lebih kurang Rp23.052.200,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi, Terdakwa juga telah menagih pembayaran kepada Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos dan kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini toko saksi tidak pernah macet dalam melakukan pembayaran kepada Toko Asia Duta;
- Bahwa pembayaran tagihan dilakukan oleh saksi selama ini secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Bangunan Asia Duta RT. 09 Desa Simpang Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan di Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Sumber Mulya dan Toko Tepos dengan cara mendatangi toko tersebut lalu menagih pembayaran cicilan tagihan ke toko tersebut, kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari ketiga toko tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan tanda bukti berupa nota berwarna putih yang merupakan salinan dari nota yang asli, namun setelah Terdakwa menerima pembayaran tersebut Terdakwa tidak melaporkan dan tidak memberikan uang tagihannya kepada Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi selaku pemilik Toko Asia Duta;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi melakukan pengecekan terhadap nota yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, sehingga Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi mengkonfirmasi kepada Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toko Bangunan Tepos melalui telepon kepada para pemesan tersebut dan berdasarkan keterangan dari Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dari Toko Bangunan Sumber Material, dan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos, diketahui bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran sehingga membuat Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi mendatangi Toko Bangunan Sumber Material bersama dengan Saksi Ricardo Marudut Tua Nadapdap Anak Dari Simon Nadapdap dan sesampainya di sana Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi memperlihatkan nota tagihan, namun diketahui bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa dengan lunas;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadipun mendatangi Toko Bangunan Tepos dan mendapat informasi bahwa toko tersebut juga telah melakukan pembayaran dengan bukti nota berwarna putih yang diberikan Terdakwa dan setelah dicek oleh Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi ternyata nota tersebut palsu / *fotocopy* dari nota aslinya sehingga Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadipun segera menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari ketiga toko tersebut untuk judi *online*;

- Bahwa uang dari Toko Mulya Jaya yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Toko Asia Duta sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang dari Toko Sumber Material yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Toko Asia Duta sebesar Rp6.351.500,00 (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang dari Toko Tepos yang tidak diserahkan kepada Toko Asia Duta sebesar Rp23.052.200,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), sehingga jumlah uang Toko Asia Duta yang tidak disetorkan Terdakwa adalah lebih kurang sebesar Rp41.403.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan berdamai dengan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi dan berjanji akan mengembalikan uang milik Toko Asia Duta yang telah dipakai Terdakwa, namun sampai batas yang ditentukan Terdakwa tidak mampu menegembalikannya, kemudian Terdakwa menawarkan agar Terdakwa dapat tetap dipekerjakan di Toko Asia Duta namun tidak perlu digaji untuk membayar uang Toko Asia Duta yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa, namun tetapi Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi tidak mau;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar invoice nomor faktur: SJ001037, tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;
2. 3 (tiga) lembar invoice nomor faktur: SJ002111 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material;
3. 5 (lima) lembar invoice nomor faktur: SJ001889 tanggal 17 Maret 2023, SJ002030 tanggal 19 Maret 2023, SJ002121 tanggal 22 Maret 2023, SJ002347 tanggal 01 April 2023, SJ002521 tanggal 09 April 2023 penerima barang Toko Bangunan Tepos;
4. 2 (dua) lembar Tanda Terima Tagihan tanggal 13 Mei 2023;
5. 1 (satu) lembar tanda terima tagihan tanggal 17 Mei 2023;
6. 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. Hendri bulan Januari, Februari, Maret, April 2023;
7. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA (Paspur Blue Debit) dengan nomor kartu: 5379412102122065;
8. 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Desember 2022;
9. 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Januari 2023;
10. 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Februari 2023;
11. 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Maret 2023;
12. 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan April 2022;
13. 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Mei 2023;
14. 3 (tiga) lembar invoice warna kuning dengan nomor Faktur SJ00211 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



yang di dalam invoice tersebut terdapat tulisan tangan yang menerangkan telah lunas;

15. 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ001950 tanggal 17 Maret 2023 berikut Surat Jalan/tanda terima barang di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 12.335.000";

16. 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ002194 tanggal 26 Maret 2023 di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 14.421.200";

17. 5 (lima) lembar invoice Foto Copy dengan nomor Faktur SJ001889 tanggal 17 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002030 tanggal 19 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002121 tanggal 22 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002347 tanggal 01 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002521 tanggal 09 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang;

18. 1 (satu) lembar invoice lembar berwarna kuning dengan nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;

19. 1 (satu) lembar invoice Foto Copy nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya.

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Toko Bangunan Asia sejak bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 sebagai *sales marketing* dengan tugas menjual/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo;
- Bahwa Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dari Toko Bangunan Sumber Material dan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos melakukan pemesanan barang kepada Toko Bangunan Asia dengan rincian barang dan tagihan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 kepada Saksi Refnita Binti Sapri Ape (Alm) pemilik toko bangunan mulya jaya dengan rincian pemesanan berupa:

- Seng Gelombang Angsa Jambi Maroon 1,8 M sebanyak 200 Kpg;
- Seng Gelombang Angsa Jambi Hitam Kilat 1.8 M sebanyak 100 Kpg;
- Karpet Talang Hitam 55 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
- Karpet Talang Hitam 90 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
- Closet Jongkok Orta Sky Blue sebanyak 3 Pcs;
- Pipa Listrik Angsalon 5/8" sebanyak 100 batang;
- Pipa Asialon Hitam 2" AW sebanyak 20 Btg;
- Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 20 Btg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp18.003.000,00 (delapan belas juta tiga ribu rupiah);

b. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Sumber Material kepada Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dengan rincian pemesanan berupa :

- Nota Pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan barang pesanan yaitu : seng galvanume silver 4.5 M lebar 1 M sebanyak 5 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 3) AD Truss C 75 sebanyak 30 Btg,
- 4) Reng Polis (IN) sebanyak 30 Btg,

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 4) Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 5 Btg,
- 5) Pipa Asialon Hitam 4"W sebanyak 5 Btg
- 6) Paku Jambi 3" sebanyak 2 dus.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 04 April 2023 dengan barang pesanan berupa :

- 3) Seng AD Roof Pasir Hitam 2x4 N45 sebanyak 274 Kpg
- 4) Nok Pasir Hitam sebanyak 70 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp19.566.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- d. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Tepos kepada Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dengan rincian pemesanan yang diingat terdakwa dan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi berupa :

- Nota pemesanan tanggal 17 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa:

- 5) Pipa Asiolan Hitam 3" AW sebanyak 50 Btg;
- 6) Pipa Asiolan Hitam 4" AW sebanyak 30 Btg;
- 7) Paku Jambi 4" AW sebanyak 25 Dus;
- 8) Paku Jambi 2" AW sebanyak 15 Dus;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Nota pesanan tanggal 19 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 2) Seng Alkan Abadi 4 M sebanyak 6 KPG;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

- 5) Paku Seng Curah 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 6) Paku Seng Box 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;
- 7) Seng Spandex AGS Maroon 6 M sebanyak 5 Kpg;
- 8) SDS Karet 12x50 (L) sebanyak 1.800 Pcs;



Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 5.653.200,- (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 01 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

2) Seng Minispandex AGS Hitam Dop 5 M sebanyak 13 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.055.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 09 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

3) Seng Spandex AGS Maroon 5 M sebanyak 18 Kpg;

4) Seng Spandex AGS Maroon 2.5 M sebanyak 6 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas pemesanan barang-barang tersebut, Saksi Refnita Binti Sapri Ape telah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saat Terdakwa melakukan kunjungan rutin ke Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Sumber Material sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp6.351.500,00 (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Toko Asia Duta telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp23.052.200,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), namun demikian **Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut** kepada Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi selaku pemilik Toko Bangunan Asia, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi online;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Bangunan Asia selaku pihak yang berhak untuk menerima dan mengelola uang pembayaran pembelian barang dari masing-masing saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp41.403.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa sempat membuat kesepakatan dengan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi selaku pemilik Toko Bangunan Asia bahwa Terdakwa akan membayarkan uang yang tidak disetor oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, namun Terdakwa tidak kunjung membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang yang dimaksud "**barangsiapa**" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-47/SGT/07/2023 adalah benar diri Terdakwa yaitu **HENDRI ANAK DARI DJUNAIDI** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “barangsiapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan; (vide, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” atau “memiliki” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (vide, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;



4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(vide, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan *sales marketing* di Toko Bangunan Asia yang mempunyai tugas menjual/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan juga keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Refnita Binti Sapri Ape dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dari Toko Bangunan Sumber Material dan Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dari Toko Bangunan Tepos melakukan pemesanan barang kepada Toko Bangunan Asia dengan rincian barang dan tagihan sebagai berikut:

a. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Mulya Jaya per tanggal 04 Februari 2023 kepada Saksi Refnita Binti Sapri Ape (Alm) pemilik toko bangunan mulya jaya dengan rincian pemesanan berupa:

- Seng Gelombang Angsa Jambi Maroon 1,8 M sebanyak 200 Kpg;
- Seng Gelombang Angsa Jambi Hitam Kilat 1.8 M sebanyak 100 Kpg;
- Karpet Talang Hitam 55 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
- Karpet Talang Hitam 90 Cm @30 Mtr sebanyak 10 Roll;
- Closet Jongkok Orta Sky Blue sebanyak 3 Pcs;
- Pipa Listrik Angsalon 5/8" sebanyak 100 batang;
- Pipa Asialon Hitam 2" AW sebanyak 20 Btg;
- Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 20 Btg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp18.003.000,00 (delapan belas juta tiga ribu rupiah);

b. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Sumber Material kepada Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan dengan rincian pemesanan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan barang pesanan yaitu : seng galvanume silver 4.5 M lebar 1 M sebanyak 5 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.237.500,- (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 5) AD Truss C 75 sebanyak 30 Btg,
- 6) Reng Polis (IN) sebanyak 30 Btg,

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 08.20 WIB dengan barang pesanan yaitu :

- 7) Pipa Asialon Hitam 3" AW sebanyak 5 Btg,
- 8) Pipa Asialon Hitam 4"W sebanyak 5 Btg
- 9) Paku Jambi 3" sebanyak 2 dus.

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Nota Pemesanan tanggal 04 April 2023 dengan barang pesanan berupa :

- 5) Seng AD Roof Pasir Hitam 2x4 N45 sebanyak 274 Kpg
- 6) Nok Pasir Hitam sebanyak 70 Kpg

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp19.566.000,00 (sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- c. Tagihan Nota Pemesanan Toko Bangunan Tepos kepada Saksi Riski Agus Sutrisno Bin Darwono dengan rincian pemesanan yang diingat terdakwa dan Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi berupa :

- Nota pemesanan tanggal 17 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa:

- 9) Pipa Asiolan Hitam 3" AW sebanyak 50 Btg;
- 10) Pipa Asiolan Hitam 4" AW sebanyak 30 Btg;
- 11) Paku Jambi 4" AW sebanyak 25 Dus;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



12) Paku Jambi 2" AW sebanyak 15 Dus;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 9.535.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Nota pesanan tanggal 19 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

3) Seng Alkan Abadi 4 M sebanyak 6 KPG;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 22 Maret 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

9) Paku Seng Curah 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;

10) Paku Seng Box 1.3/4" Rush sebanyak 5 Dus;

11) Seng Spandex AGS Maroon 6 M sebanyak 5 Kpg;

12) SDS Karet 12x50 (L) sebanyak 1.800 Pcs;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 5.653.200,- (lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 01 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

3) Seng Minispandex AGS Hitam Dop 5 M sebanyak 13 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.055.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Nota pemesanan tanggal 09 April 2023 dengan pesanan barang / material berupa :

5) Seng Spandex AGS Maroon 5 M sebanyak 18 Kpg;

6) Seng Spandex AGS Maroon 2.5 M sebanyak 6 Kpg;

Dengan Jumlah Pemesanan itu maka uang yang harus dilakukan penagihan secara angsuran dengan total sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pemesanan barang-barang tersebut, Saksi Refnita Binti Sapri Ape telah membayarkan tagihannya kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saat Terdakwa melakukan kunjungan rutin ke Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Sumber Material sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp6.351.500,00 (enam juta



tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Toko Asia Duta telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp23.052.200,00 (dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), namun demikian **Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut** kepada Saksi Tasia Karolina Anak Dari Mardi Muhadi selaku pemilik Toko Bangunan Asia, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Bangunan Asia selaku pihak yang berhak untuk menerima dan mengelola uang pembayaran pembelian barang dari masing-masing saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp41.403.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa **telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum** barang milik CV Dinamika Artha Persada, yaitu dengan cara melakukan perbuatan yang wujudnya berupa menjual barang milik Toko Bangunan Asia, namun setelah Terdakwa menerima pembayaran secara tunai dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos, uang pembayaran atas penjualan barang-barang bangunan tersebut tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Asia, melainkan digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang dijualkan oleh Terdakwa tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa '*bukan karena kejahatan*' melainkan dilakukan dalam tugasnya Terdakwa selaku *Sales Marketing* di Toko Bangunan Asia dan Terdakwa secara sadar dan mengetahui setiap penjualan barang tersebut bukan merupakan barang miliknya, dan seharusnya uang dari penjualan barang-barang tersebut disetorkan kepada Toko Bangunan Asia, namun Terdakwa secara sadar tidak menyetorkan uang tersebut dan menggunakannya untuk bermain judi *online*, sehingga rangkaian perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari niat jahat Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi



unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(lihat R.Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Sales Marketing* di Toko Bangunan Asia dan mempunyai tugas menjual/memasarkan produk-produk material bangunan, menerima orderan toko dan melakukan penagihan kepada pembeli yang melakukan pembelian dengan cara tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai *Sales Marketing* di Toko Bangunan Asia, sehingga Terdakwa dalam melakukan menjual dan menerima pembayaran dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos, adalah dalam kewenangannya untuk menjual/memasarkan produk-produk material bangunan dan melakukan penagihan. Berdasarkan hal tersebut unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan berlanjut, adalah lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana



yang sama (*Eddy O.S. Hieariej dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana" Halaman 408*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan juga fakta dipersidangan, dengan menghubungkan pada pengertian perbuatan berlanjut tersebut, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual material bangunan milik Toko Bangunan Asia dengan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke Toko Bangunan Asia dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan juga fakta dipersidangan, dengan menghubungkan pada pengertian perbuatan berlanjut tersebut, dapat terlihat bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke Toko Bangunan Asia dengan tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut ke Toko Bangunan Asia dari Toko Bangunan Mulya Jaya, Toko Bangunan Sumber Material dan Toko Bangunan Tepos, adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang terlarang dan Terdakwa melakukan perbuatan, dengan demikian antara perbuatan dan waktu pelaksanaan masing-masing perbuatan tersebut dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama dan merupakan perbuatan yang sejenis, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar invoice nomor faktur: SJ001037, tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;
- 3 (tiga) lembar invoice nomor faktur: SJ002111 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material;
- 5 (lima) lembar invoice nomor faktur: SJ001889 tanggal 17 Maret 2023, SJ002030 tanggal 19 Maret 2023, SJ002121 tanggal 22 Maret 2023, SJ002347 tanggal 01 April 2023, SJ002521 tanggal 09 April 2023 penerima barang Toko Bangunan Tepos;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Tagihan tanggal 13 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan tanggal 17 Mei 2023;
- 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. Hendri bulan Januari, Februari, Maret, April 2023;

Yang telah disita dari Saksi Tasia Anak dari Mardi Muhadi, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita yaitu kepada Saksi Tasia Anak dari Mardi Muhadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA (Paspur Blue Debit) dengan nomor kartu: 5379412102122065;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Desember 2022;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Januari 2023;
- 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Februari 2023;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Maret 2023;
- 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan April 2022;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Mei 2023;

Yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana benda tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar invoice warna kuning dengan nomor Faktur SJ00211 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material yang di dalam invoice tersebut terdapat tulisan tangan yang menerangkan telah lunas;

Yang telah disita dari Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan, oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita yaitu kepada Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ001950 tanggal 17 Maret 2023 berikut Surat Jalan/tanda terima barang di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 12.335.000";
- 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ002194 tanggal 26 Maret 2023 di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 14.421.200";
- 5 (lima) lembar invoice Foto Copy dengan nomor Faktur SJ001889 tanggal 17 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002030 tanggal 19 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002121 tanggal 22 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002347 tanggal 01 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002521 tanggal 09 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang;

Yang telah disita dari Saksi Agus Sutrisno Bin Darwono, oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita yaitu kepada Saksi Agus Sutrisno Bin Darwono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar invoice lembar berwarna kuning dengan nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice Foto Copy nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya.

Yang telah disita dari Saksi Refnita Safri Ape, oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana benda tersebut disita yaitu kepada Saksi Refnita Safri Ape;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Tasia Anak dari Mardi Muhadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri anak dari Djunaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice nomor faktur: SJ001037, tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;
 - 3 (tiga) lembar invoice nomor faktur: SJ002111 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar invoice nomor faktur: SJ001889 tanggal 17 Maret 2023, SJ002030 tanggal 19 Maret 2023, SJ002121 tanggal 22 Maret 2023, SJ002347 tanggal 01 April 2023, SJ002521 tanggal 09 April 2023 penerima barang Toko Bangunan Tepos;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Tagihan tanggal 13 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan tanggal 17 Mei 2023;
- 4 (empat) lembar slip gaji karyawan an. Hendri bulan Januari, Februari, Maret, April 2023;

Dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Tasia Anak dari Mardi Muhadi;

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA (Paspur Blue Debit) dengan nomor kartu: 5379412102122065;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Desember 2022;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Januari 2023;
- 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Februari 2023;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Maret 2023;
- 10 (sepuluh) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan April 2022;
- 9 (sembilan) lembar print out laporan mutasi rekening nomor 8435081335 an. HENDRI periode bulan Mei 2023;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar invoice warna kuning dengan nomor Faktur SJ00211 tanggal 22 Maret 2023, SJ002232 tanggal 28 Maret 2023, SJ002226 tanggal 28 Maret 2023 penerima barang Toko Bangunan Sumber Material yang di dalam invoice tersebut terdapat tulisan tangan yang menerangkan telah lunas;

Dikembalikan kepada Saksi Adek Heri Riki Darmawan Bin H. Saridan;

- 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ001950 tanggal 17 Maret 2023 berikut Surat Jalan/tanda terima barang di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 12.335.000";
- 1 (satu) lembar invoice Asli nomor Faktur; SJ002194 tanggal 26 Maret 2023 di mana di dalam invoice tersebut dituliskan "total Rp. 14.421.200";
- 5 (lima) lembar invoice Foto Copy dengan nomor Faktur SJ001889 tanggal 17 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur SJ002030 tanggal 19 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002121 tanggal 22 Maret 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002347 tanggal 01 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang, nomor Faktur SJ002521 tanggal 09 April 2023 berikut surat jalan / tanda terima barang;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Sutrisno Bin Darwono;

- 1 (satu) lembar invoice lembar berwarna kuning dengan nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya;
- 1 (satu) lembar invoice Foto Copy nomor faktur: SJ001037 tanggal 04 Februari 2023 penerima barang Toko Bangunan Mulya Jaya.

Dikembalikan kepada Saksi Refnita Safri Ape;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Snt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)